



## **PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka dengan ini Direksi Perseroan ("PT Trias Sentosa Tbk"), memberitahukan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diadakan pada hari **Selasa, 25 Agustus 2020**. Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari **Senin, 03 Agustus 2020**.

Berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 POJK No. 15 tahun 2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada hari **Kamis, 30 Juli 2020** sampai dengan pukul **16.00 WIB**.

Setiap usul Para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat tersebut jika memenuhi persyaratan dalam pasal 11 ayat 16, Anggaran Dasar Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat.

Perseroan menyediakan Fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan yang dapat digunakan bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir secara fisik.

Informasi detail terkait mekanisme pemberian kuasa elektronik dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam pemanggilan Rapat.

Surabaya, 17 Juli 2020  
**PT.Trias Sentosa Tbk**

**Direksi**